

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

b. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 166);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
6. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
9. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau.
12. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
24. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
25. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
26. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
28. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
30. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

31. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
32. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
33. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
34. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
35. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
36. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
37. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
38. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
39. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
40. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
41. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
42. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
43. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
44. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

45. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.
46. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
47. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
48. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
49. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
50. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
51. Angkutan antar kota antar provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
52. Angkutan antar kota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
53. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
54. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten/kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
55. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
56. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.

57. Jumlah berat beban yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
58. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
59. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*On Street Parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
60. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan (*Off Street Parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum.
61. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
62. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
63. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
64. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
65. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
66. Pembantu penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan.
67. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
68. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.

69. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
70. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
71. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
73. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
74. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
75. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;

- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Bupati meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Urusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten yang jaringannya berada di daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

BAB V

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum.
- (2) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Bagian Kedua

Fungsi Dan Mekanisme Kerja Forum

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 9

Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2

Mekanisme Kerja

Pasal 10

- (1) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.

- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), forum dipimpin oleh unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

Pasal 12

- (1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan Pemerintah Daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan diantara para peserta forum.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Forum

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarunsur penyelenggara lalu lintas angkutan jalan kabupaten.

Paragraf 2

Forum Kabupaten

Pasal 15

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antarunsur penyelenggara lalu lintas angkutan jalan daerah, keanggotaan forum terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pembahasan forum, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

- (4) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor.

Pasal 16

Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah kabupaten.

BAB VI

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan dan memberikan arahan yang jelas tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua aksesibilitas di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang menyusun rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan wilayah daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup daerah;

- c. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dan di atas air dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana lokasi dan kebutuhan simpul; dan
- e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas daerah.

Pasal 19

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Ruang Lalu lintas**

Paragraf 1

Kelas Jalan

Pasal 20

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

Pasal 21

- (1) Penetapan kelas jalan daerah pada setiap ruas jalan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Paragraf 2

Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 22

- (1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
- (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyelenggara jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan Kepolisian Resor Sukoharjo.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pasal 25

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 26

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan daerah diselenggarakan oleh Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Terminal

Paragraf 1

Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 28

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.

Pasal 29

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.

Pasal 30

Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 32

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;

- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (4) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (5) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 34

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.

Paragraf 5

Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 35

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. Analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. Analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Bupati dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.
- (3) Pengoperasian terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Bagian Keempat**Penyelenggaraan Parkir**

Paragraf 1

Fasilitas Parkir

Pasal 36

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa :
 - a. usaha khusus perparkiran ; dan/atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan atau marka jalan

Pasal 37

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :

- a. rencana umum tata ruang daerah;

- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian lingkungan;
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Paragraf 2

Pembatasan Parkir Pada Kawasan Tertentu

Pasal 38

Pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal.

Pasal 39

- (1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan pada :
 - a. ruang milik jalan pada jalan kabupaten; atau
 - b. luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.
- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 40

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- a. waktu parkir.
- b. durasi parkir.
- c. tarif parkir.
- d. kuota parkir ; dan/atau
- e. lokasi parkir.

Bagian Kelima
Fasilitas Pendukung

Pasal 41

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.

BAB VII
KENDARAAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 43

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. kendaraan bermotor perseorangan; dan

- b. kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 44

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Bagian Ketiga**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Pasal 46

- (1) Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, traktor *head* dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah Pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya;

- f. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - g. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban;
 - i. radius putar; dan
 - j. suara klakson.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji .

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm Standar Nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;

- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 50

- (1) Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
- (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.
- (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
- (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
 - c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderak kendaraan, dan angkutan barang khusus.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Modifikasi Kendaraan Bermotor**

Pasal 51

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.
- (5) Modifikasi kendaraan yang membahayakan keselamatan berlalu-lintas, mengganggu arus lalu lintas, merubah persyaratan konstruksi dan/atau material serta tidak mempunyai uji tipe ulang dilarang dioperasikan di jalan umum.

Bagian Kelima

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 52

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor di wilayah daerah diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi :
 - a. bengkel konstruksi;
 - b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;
 - c. bengkel perbaikan dan suku cadang; dan
 - d. bengkel uji asap.
- (3) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB VIII
PENGEMUDI

Bagian Kesatu

Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 53

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Zin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 54

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

BAB IX
LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Pasal 55

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 57

- (1) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Bupati dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Bupati meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - d. pemerintah provinsi setempat.
- (3) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh Bupati dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah/kota yang berbatasan.

Paragraf 2

Identifikasi Masalah Lalu lintas

Pasal 58

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 59

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. geometrik jalan dan persimpangan;
- b. struktur dan kondisi jalan;
- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tataguna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3

Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu lintas

Pasal 60

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan.

Pasal 61

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. volume lalu lintas;
- b. tingkat kerusakan jalan;

- c. komposisi lalu lintas;
- d. variasi lalu lintas;
- e. distribusi arah;
- f. pengaturan arus lalu lintas;
- g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
- h. kinerja perlengkapan jalan; dan
- i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang

Pasal 62

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 63

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang dilaksanakan oleh Bupati, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam daerah;
- b. bangkitan dan tarikan dalam daerah;
- c. pemilahan moda dalam daerah; dan
- d. pembebanan lalu lintas di wilayah daerah.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan

Pasal 64

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 65

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 yang dilakukan oleh Bupati meliputi:

- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung
Kendaraan

Pasal 66

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Pasal 67

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 yang dilakukan oleh Bupati, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam daerah;
- b. bangkitan dan tarikan dalam daerah;
- c. pemilahan moda dalam daerah; dan
- d. kebutuhan kendaraan di wilayah daerah.

Paragraf 7

Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu lintas

Pasal 68

Inventarisasi dan Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 69

Inventarisasi dan Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
- b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8

Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 70

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 9

Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan Penggunaan
Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu lintas

Pasal 71

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan, dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Resor Sukoharjo.

Pasal 72

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan oleh Bupati meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui:

- a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
- b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga

Pengaturan

Pasal 73

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan oleh Bupati melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

Pasal 74

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 yang dilakukan oleh Bupati pada jaringan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Perekayasaan

Pasal 76

Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 77

- (1) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 78

Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;

- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 79

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 80

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;

- c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita pengaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dapat dilakukan melalui:
- a. pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan;
 - b. pengaturan arus lalu lintas di persimpangan;
 - c. penertiban lajur jalan; dan/atau
 - d. penertiban hambatan samping.
- (3) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.

Bagian Kelima

Pemberdayaan

Pasal 81

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 82

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 83

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan oleh Bupati, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 84

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Bagian Ketujuh

Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas

Pasal 85

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 86

- (1) Penanggung jawab pelaksana manajemen dan rekayasa lalu lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedelapan
Analisis Dampak Lalu lintas

Pasal 87

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
 - c. analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - f. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - g. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas dibuat oleh Badan atau, perorangan, yang akan membangun pusat kegiatan
- (4) Dinas dalam kesatuan tim, melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perizinan lokasi, *site plan* dan atau Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 88

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari dinas yang terkait di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 89

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis dampak lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas, Rambu Lalu lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang

Paragraf 1

Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas, Rambu Lalu lintas, dan Marka Jalan

Pasal 90

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan Peraturan Bupati yang mengatur sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Paragraf 2

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas dan Rambu Lalu lintas

Pasal 91

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Rambu lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada marka jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan.

Pasal 92

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Kebutuhan Lalu lintas

Pasal 94

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X
ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Angkutan Orang dan Barang

Pasal 95

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di kabupaten belum memadai.

Bagian Kedua
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 96

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten.

Bagian Ketiga
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 98

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi :
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 99

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a terdiri atas :

- a. angkutan antarkota dalam provinsi;
- b. angkutan perkotaan; atau
- c. angkutan perdesaan.

Pasal 100

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a harus :

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 101

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan :

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 102

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
 - b. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
 - c. jaringan trayek perkotaan; dan
 - d. jaringan trayek perdesaan.
- (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 103

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 104

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Bupati untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 105

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten.

Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak
Dalam Trayek

Pasal 106

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 107

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. berada di wilayah kabupaten;
 - b. melampaui wilayah kabupaten dalam provinsi; dan
 - c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.

Pasal 108

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 109

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kecuali belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 110

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 111

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 5

Angkutan Massal

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Bagian Keempat

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 113

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Paragraf 2

Angkutan Barang Umum

Pasal 114

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Paragraf 3

Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 115

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
- a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;

- c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 116

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

Bagian Kelima

Angkutan Multimoda

Pasal 117

- (1) Angkutan umum di jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Dokumen Angkutan Orang dan Barang dengan Kendaraan
Bermotor Umum

Pasal 118

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani trayek antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.
- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 119

- (1) Perusahaan angkutan umum orang wajib:
 - a. menyerahkan tiket penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada pengemudi.
- (2) Tiket penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 120

- (1) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Ketujuh
Perusahaan Angkutan

Paragraf 1

Perizinan Angkutan

Pasal 121

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin angkutan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 122

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 123

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Perpanjangan izin harus melalui seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2).

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 124

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a diberikan oleh Bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani :

- a. trayek perdesaan yang berada dalam satu wilayah kabupaten; dan/atau
- b. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Pasal 125

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan/atau
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1).

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 126

Izin Penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan oleh bupati untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten.

Bagian Kesembilan

Tarif Angkutan

Pasal 127

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 128

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 129

Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 130

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Bagian Kesepuluh

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 131

Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:
 - a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;

- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Bagian Keduabelas
Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 133

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri.

BAB XI

KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum daerah tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a. penyusunan program daerah tentang kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 135

Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. adanya kebutuhan angkutan dan tersedianya perahu di sungai;
- b. rencana dan/atau ketersediaan tempat penyeberangan sungai;
- c. potensi perekonomian daerah;
- d. operator perahu dilarang menjalankan perahu dengan muatan penumpang/barang melebihi kapasitas angkutan sehingga membahayakan penumpang; dan
- e. operator perahu dilarang menjalankan perahu pada saat terjadinya banjir.

Pasal 136

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum daerah tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua

Pengawasan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 137

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

Bagian Ketiga

Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 138

- (1) Pembina dan/atau dinas yang menangani di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

BAB XII

DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 139

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 140

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 141

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 142

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan; dan
 - d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 144

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 145

Perusahaan angkutan umum wajib:

- a. melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;

- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 146

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 147

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XIII

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 148

- (1) Pengembangan rancang bangun kendaraan bermotor dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Pengembangan rancang bangun kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. dimensi utama dan konstruksi kendaraan bermotor;
 - b. kesesuaian material;
 - c. kesesuaian motor penggerak;
 - d. kesesuaian daya dukung jalan;

- e. bentuk fisik kendaraan bermotor;
 - f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - g. posisi lampu;
 - h. jumlah tempat duduk;
 - i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - j. peruntukan kendaraan bermotor; dan
 - k. fasilitas keluar darurat.
- (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 149

Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dan keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengembangan industri dan teknologi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
- (3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:
 - a. pengatur lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penegakan hukum;
 - c. uji kelaikan kendaraan;
 - d. keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
 - g. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- h. keselamatan pengemudi dan/atau penumpang.
- (4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:
 - a. pemahaman teknologi;
 - b. pengalihan teknologi; dan
 - c. fasilitasi riset teknologi.
- (5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 151

- (1) Untuk mengembangkan industri prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah mendorong pemberdayaan industri dalam negeri.
- (2) Untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian fasilitas, insentif bidang tertentu, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 152

- (1) Pengembangan industri prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 - a. rekayasa;
 - b. produksi;
 - c. perakitan; dan/atau
 - d. pemeliharaan dan perbaikan.
- (2) Pengembangan industri prasarana lalu lintas dan angkutan jalan mencakup alih teknologi yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

BAB XIV

KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 153

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 154

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

BAB XV

PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT

Pasal 155

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan Peraturan Daerah tersediri.

Pasal 156

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI**SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Pasal 157

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan daerah diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana jalan; dan
 - b. bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 158

- (1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan merupakan subsistem dalam sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 159

Data dan informasi pada pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XVII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 161

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 162

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 163

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XIX**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 164

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 98, Pasal 116, Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX**PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Bagian Kesatu

Penyidikan

Pasal 165

Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 166

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

- b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
 - (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 167

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 168

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 51 ayat (3), Pasal 95 ayat (4), Pasal 108 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 115 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, Pasal 120 ayat (1), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 153 diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 170

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2011
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dalam perkembangan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Sukoharjo peranan dan penyelenggaraan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sector perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Sukoharjo yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "forum" adalah forum lalu lintas dan angkutan jalan yaitu badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi ruang kegiatan” adalah tempat/lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan bangkitan atau tarikan lalu lintas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah dalam hal berikut:

- a. lalu lintas yang membutuhkan prasarana jalan adalah lalu lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. penyelenggara jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana jalan untuk lalu lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "preservasi jalan" adalah kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal Tipe A” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota, antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.

Yang dimaksud dengan “terminal Tipe B adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.

Yang dimaksud dengan “terminal Tipe C” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”penyelenggara terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “parkir untuk umum” adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan pejalan kaki” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwaltz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta

d. kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “susunan” terdiri atas: rangka landasan; motor penggerak; sistem pembuangan; sistem penerus daya; sistem roda-roda; sistem suspensi; sistem alat kemudi; sistem rem; sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda; lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda; lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; lampu rem, warna merah; lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda; lampu posisi belakang, warna merah; dan lampu mundur, warna putih atau kuning muda; komponen pendukung, yang terdiri atas: pengukur kecepatan (*speedometer*); kaca spion; penghapus kaca kecuali sepeda motor; klakson; spakbor; dan bumper kecuali sepeda motor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlengkapan” terdiri atas: sabuk keselamatan; ban cadangan; segitiga pengaman; dongkrak; pembuka roda; helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ukuran” adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*), dan sudut pergi (*departure angle*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karoseri” adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, tempat

keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya” adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi: kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemuatan” adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah cara menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penggandengan kendaraan bermotor” adalah cara menggandengkan kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penempelan kendaraan bermotor” adalah cara menempelkan kendaraan bermotor dengan: menggunakan alat perangkai; menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; dan dilengkapi kaki-kaki penopang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Modifikasi kendaraan yang membahayakan keselamatan berlalu-lintas, mengganggu arus lalu lintas, merubah persyaratan konstruksi dan/atau material serta tidak mempunyai uji tipe ulang dilarang dioperasikan termasuk : sepeda motor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah, kereta kelinci, *rice mill* keliling, tleser, gergaji keliling dan kendaraan modifikasi lainnya yang menyalahi persyaratan teknis dan administrasi.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam arus lalu lintas serta penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain terminal, parkir untuk umum di luar ruang milik jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, dan fasilitas umum lain. Analisis dampak lalu lintas

dalam implementasinya dapat diintegrasikan dengan Analisis mengenai dampak lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “retribusi pengendalian lalu lintas” adalah dana yang dipungut dari pengguna jalan yang akan memasuki ruas jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 196